

**SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN TERKAIT KEWARISAN ANAK
HASIL NIKAH SIRI**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD AS'AD**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

**SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN TERKAIT KEWARISAN ANAK
HASIL NIKAH SIRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Muhammad As'ad

210102010074



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025M/1446H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad As'ad
NIM : 210102010074
Tempat/Tgl. Lahir : Astambul, 08 Agustus 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad As'ad

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-213/Un. 14/III.2/PP.00.9/1/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad As'ad
NIM : 210102010074
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**






Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fu.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad As'ad
NIM : 210102010074
JUDUL : Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri
DOSEN : Dr. Hj. Wahidah M.H.I.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	30 Mei 2024	Konsul Bab I	- Perbaiki latar belakang - Rumusan masalah di perbaiki	<i>[Signature]</i>
2.	11 Juni 2024		- data dan sumber data di perbaiki	<i>[Signature]</i>
2	4 Juli 2024		- ACC	<i>[Signature]</i>
3	12 November 2024	Konsul Bab II	- Tambahkan bahasan tentang kedudukan anak	<i>[Signature]</i>
4			- Hapus teori yang tidak berkaitan	<i>[Signature]</i>
5	27 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	- ACC	<i>[Signature]</i>
6	27 Desember 2024	Konsul Bab III	- Perbaiki Teknik pengumpulan data	<i>[Signature]</i>
7	3 Januari 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- ACC	<i>[Signature]</i>

+ Bagian awal → ditinjau ke Perchia (tujuan penelitian).
Ditinjau tabel deskripsi jumlah yg ke di dalam.
Perbaikan konsistensi → ditinjau (ditentukan kon loge!

8	27 Desember 2024	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki gambaran umum lokasi penelitian - Tambahkan struktur organisasi. 	
9	3 Januari 2025	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- ACC	
10	20 Januari 2025	Konsul Bab V	<p>Amputasi sebagian dari Ruang 20 (1. File 2. ACC</p>	
11	23 Januari 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- ACC	
12	24 Januari 2025	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	<p>Game. Cekri peres. ter- komponen + Struktur org.</p>	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri

Ditulis oleh : Muhammad As'ad

NIM : 210102010074

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025


Tempat dan tanggal lahir : Astambul, 08 Agustus 2003

Alamat : Jl. Syekh M. Arsyad Al Banjari Desa Tambak
Danau Rt. 001 Rw. 001 Kec. Astambul Kab. Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Pembimbing




Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

NIP. 196703271992032005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




M. Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I

NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri", ditulis oleh Muhammad As'ad 210102010074, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 90,1 (A')

Dekan Fakultas Syariah

Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H

197105191997032001

Tim Penguji

Nama

1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
(Ketua)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
(Anggota)
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk.
(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Muhammad As'ad. *Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah M.H.I. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hakim, Waris, Nikah Siri

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan kewarisan anak hasil nikah siri, dimana hukum Islam dan Hukum Positif mempunyai penjelasan yang berbeda mengenai nikah siri sehingga kewarisan yang menjadi dampak dari akibat pernikahan siri tersebut juga memberikan kejelasan yang berbeda, maka dari itu peneliti memerlukan pendapat Hakim dalam menyikapi hal ini untuk memberikan suatu kejelasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait kewarisan anak hasil nikah siri dan dasar hukum yang dijadikan landasan hakim dalam memberikan pendapat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan hukum konseptual. Subjek pada penelitian ini adalah Hakim yang aktif di Pengadilan Agama Banjarmasin. Sedangkan objek pada penelitian ini sikap hakim beserta dasar hukum yang digunakan untuk dijadikan landasan hakim tentang kewarisan anak hasil nikah siri. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *interview* atau wawancara, dan yang terakhir melakukan dokumentasi. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan editing, klasifikasi, deskripsi, dan matriks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memberikan sikap terkait kewarisan anak hasil nikah siri, dengan menyatakan bahwa anak hasil nikah siri berhak mendapatkan waris dari orang tuanya (ayah), setelah mendapatkan itsbat nikah dari orang tuanya serta ditetapkan oleh majelis hakim mengenai hak warisnya. Namun mengenai solusi yang dapat ditempuh apabila tidak ada/tanpa adanya itsbat nikah dari orang tuanya para hakim selaku informan memiliki sikap yang berbeda. Dua dari empat orang hakim memberikan sikap tidak ada solusi selain dari itsbat nikah orang tuanya apabila anak hasil nikah siri ingin mendapatkan warisan dengan berdasarkan Pasal 42-43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dua orang hakim lainnya menyatakan sikap bahwa ada solusi yang dapat ditempuh agar anak hasil nikah siri mendapat warisan dari orang tuanya, dengan melalui wasiat wajibah serta dengan berdamai diluar pengadilan (*Islah*) apabila terjadi sengketa antar ahli waris, dengan berdasarkan kepada SEMA NO. 3 Tahun 2023 serta Al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 10.

MOTTO

Hidup hanya sekali hiduplah yang berarti

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Sedikit keberhasilan yang engkau berikan dan ku anggap sangat besar dihadiahkan kepadaku Ya Allah tak hentinya aku mengucapkan syukur kepadaMu

Ku persembahkan dengan penuh rasa syukur sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua, yang selalu menjadi alasan utama untuk bertahan dalam setiap proses yang di jalani selama duduk dibangku perkuliahan. Untuk abah Riduan Noor dan mama Maria Ulfa yang selalu penulis cintai dan hormati, sebagai wujud jawaban atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada ku serta rasa kasih sayang dan kesabaran dalam membesarkan dengan ikhlas dan seluruh kata “semangat dan pantang menyerah” serta do’a ikhlas yang tiada ternilai harganya. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidup penulis, semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan dan memuliakan kalian baik dunia maupun akhirat, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.
2. Untuk Ahmad Nasih selaku adik penulis yang telah memberikan semangat, doa, serta pelajaran dari sikapnya yang selalu sabar dalam segala keadaan, terima kasih penulis ucapkan. Jadi lah lelaki hebat yang mampu melindungi keluarga kecil kita, terlebih kedua orang tua. Tumbuhlah menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad saw. Serta harus lebih hebat dan kuat dari penulis.
3. Nenek Hj. Maisarah (Almh), semoga tenang dan mendapatkan surgaNya Allah, doa cucu mu selalu menyertai. dan Majadiah selaku nenek penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk berkembang lebih hebat, serta kakek penulis H. Parhan dan Syaifuddin yang selalu memberi pelajaran kehidupan, layaknya sebuah padi yang selalu merunduk ketika matang.

4. Muhammad Bulkini dan Mas Aril Anwar selaku paman penulis yang selalu memberikan motivasi, bahwa, adanya orang besar (ternama) berasal dari orang kecil yang selalu berusaha.
5. Seluruh guru penulis yang pernah mengajari dan memberi ilmunya kepada penulis, sehingga sampai di titik ini penulis mampu berdiri dan mengerti serta memahami suatu ilmu pengetahuan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Swt.
6. Sahabat UIN Misr penulis, Ahmad Ghifari, Muhammad Ikhwan Agim, Afif Khoiri, Muhammad Wildan Fadillah, Muhammad Alwi, Muhammad Ajama. Terimakasih sudah menyertai selama perkuliahan, membangun persaudaraan layaknya saudara kandung dalam lindungan satu atap UIN Misr, dan selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berkembang. Terima kasih katena tidak menjadikan pencapaian satu sama lain sebagai saingan, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita pertemukan kembali dengan kesuksesan yang dibawa masing-masing.
7. Guru Adit yang selalu memberi motivasi kepada penulis dengan caranya tersendiri, Juairiah selaku sahabat penulis yang dianggap sebagai ibu sendiri, serta selalu siap dalam memberikan bantuan ketika penulis mendapat kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diselimuti kabar bahagia orang baik.
8. Seluruh teman-teman baik Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang selalu membantu dan mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini, terkhusus lokal saya yaitu Hukum Keluarga Islam Lokal A 2021.
9. Kepada pemilik NIM 210102010120. Ucapkan terima kasih telah memberikan kepercayaannya, memberikan semangat, doa, serta dukungan kepada penulis, serta selalu hadir dalam setiap perjalanan penulis. Terima kasih telah memberikan warna baru yang belum pernah ditemui sebelumnya.
10. Terima kasih kepada penulis Muhammad As'ad, yang telah berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dan tidak memutuskan untuk menyerah meskipun sesulit apapun proses perkuliahan dan penyusunan skripsi

ini, dengan menyelesaikan skripsi ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	â	a dengan topi di atas
ـِـِ	î	i dengan topi di atas
ـُـُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘

المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji penulis panjatkan hanya kepada Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.

3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Ibu Nahdia Nazmi S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Bapak dan Ibu staf Tenaga Kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan hingga skripsi ini.
7. Kepala dan Staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan berbagai macam referensi yang diperlukan.
8. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
9. Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah meluangkan waktu serta berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga terbentuklah sebuah skripsi, ucapkan terimakasih yang tak terkira, semoga kembali bersua di lain masa.

Semoga Allah Swt membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya

tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Penulis,

Muhammad As'ad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II NIKAH SIRI, KEWARISAN ISLAM	22
A. Nikah Siri	22
1. Definisi Nikah Siri	22
2. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri	24
3. Dampak dari Nikah Siri.....	26

B.	Kewarisan.....	27
	1.Definisi Waris	27
	2.Dasar Hukum Waris	29
	3.Sebab, Rukun, dan Syarat Kewarisan	33
	4.Kedudukan Anak dalam Kewarisan Hukum Islam Dan Hukum Positif	35
BAB III METODE PENELITIAN		40
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
	1.Jenis Penelitian	40
	2.Pendekatan Penelitian	40
B.	Lokasi Penelitian.....	41
C.	Subjek dan Objek Penelitian	41
	1.Subjek Penelitian.....	41
	2.Objek Penelitian	42
D.	Data dan Sumber Data	42
	1.Data	42
	2.Sumber Data.....	43
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
F.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis	44
	1.Teknik Pengolahan Data	44
	2.Analisis Data	44
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA		45
A.	Penyajian Data	45
B.	Analisis Data	61
	1. Sikap, Alasan, dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah siri	61
BAB V PENUTUP.....		75
A.	Simpulan	75
B.	Saran-Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks Sikap, Alasan dan Dasar Hukum Hakim	59
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	83
Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Informan	84
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing	86
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal	87
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	88
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	93
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset	94
Lampiran 8 Strukrut Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin.....	96
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	97
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	98
Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	99
Lampiran 12 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	99
Lampiran 13 Sertifikat TOEFL	101
Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	102